

**METODE BIMBINGAN AGAMA WILAYATUL HISBAH DALAM
MENCEGAH PERILAKU KHALWAT DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

OLEH

SITI HAJAR

NIM: 0102172075

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**METODE BIMBINGAN AGAMA WILAYATUL HISBAH DALAM
MENCEGAH PERILAKU KHALWAT DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

OLEH

SITI HAJAR

NIM: 0102172075

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I



Dr. Abdurrahman, M. Pd
NIP. 196803011994031004

Pembimbing II



Dr. Winda Kustiawan, MA
NIP. 198310272011011004

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : Istimewa Medan, Desember 2021
Hal : Persetujuan Skripsi Kepada Yth.
Lampiran : Satu Lembar Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam
Di-
Medan

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Hajar

Nim : 0102172075

Judul Skripsi : Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam.

Sudah diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Program Studi Bimbingan Penyulahan Islam UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Medan, November 2021


Pembimbing I



Dr. Abdurrahman, M.pd

NIP. 196803011994031004

Pembimbing II



Dr. Winda Kustiawan, MA

NIP. 198310272011011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: **Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam, A.n Siti Hajar (NIM: 0102172075)**, telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Desember 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan**

Ketua


Dr. Zainun, MA
NIP: 197006151998031007

Sekretaris


Dr. Nurhanifah, MA
NIP: 197507222006042001

Anggota penguji

1. Muhammad Iqbal Muin, MA
NIP: 196209251991031002
2. Dra. Mutiawati, MA
NIP: 196911081994032003
3. Dr. Abdurrahman, M. Pd
NIP: 196803011994031004
4. Dr. Winda Kustiawan, MA
NIP: 198310272011011004

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui
DEK. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP: 196204111989021002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara:

Nama : Siti Hajar
NIM : 0102172075
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah
Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam

Anggota Penguji

1. Muhammad Iqbal Muin, MA
NIP: 196209251991031002
2. Dra. Mutiawati, MA
NIP: 196911081994032003
3. Dr. Abdurrahman, M. Pd
NIP: 196803011994031004
4. Dr. Winda Kustiawan, MA
NIP: 1983102720110110043

1. 

2. 

3. 

4. 

Dengan ini dinyatakan dapat ditanda tangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 04 Juli 2022
An. Dekan
Ketua Jurusan BPI



Dr. Zainun, MA
NIP: 197006151998031007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Hajar

NIM : 0102172075

Tempat/Tgl.Lahir : Sepang, 26 Juni 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Judul Skripsi :Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang penulis serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah penulis jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Institut batal penulis terima.

Medan, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Siti Hajar

NIM. 0102172075

ABSTRAK

Nama : Siti Hajar
NIM : 0102172075
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam
Pembimbing I : Dr. Abdurrahman, M. Pd
Pembimbing II: Dr. Winda Kustiawan, MA

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang bagaimana metode bimbingan agama Wilayahul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode bimbingan agama Wilayahul hisbah dalam mencegah perilaku khalwat dan mengetahui hambatan Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kota Subulussalam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bersifat deskriptif. Sumber data penulis dalam penelitian ini adalah kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, Agussalim, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Dan Hukum Syari'at Wilayahul Hisbah, dan ibu Ridha Bancin selaku sub bag. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pelaksanaan bimbingan agama Wilayahul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam dengan menggunakan metode: metode dengan sosialisasi, dan pengarahan. Meliputi kegiatan baik bersifat keagamaan. Kegiatan yang bersifat keagamaan seperti ceramah keagamaan mengikuti kegiatan pengajian. Pada dasarnya bimbingan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut melaksanakan perintah Allah sebagai peningkatan iman dan taqwa. Setelah di lakukan penelitian di peroleh hasil bahwa metode bimbingan agama Wilayahul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat supaya tidak terjadinya khalwat. Keberhasilan bimbingan agama tidak terlepas dari unsur-unsur bimbingan agama itu sendiri, salah satu diantaranya adalah unsure materi, karena materi yang diberikan bersumber pada al-qur`an dan hadist Nabi yang sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat.

Kata Kunci : Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kemudahan dalam penyusunan skripsi. Sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad saw yang di utus kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya cahaya penerang bagi ummatnya. Penulis menyusun skripsi dengan “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam” untuk memberikan pengetahuan dan pandangan tentang bimbingan agama dan kemudian dapat diterapkan dalam mencegah perilaku khalwat. Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat yang di tempuh oleh mahasiswa/i dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselasainya skripsi ini banyak mendapat bantuan, doronga, dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada Almarhum Ayahanda Raya Lingga sehingga penulis bisa sampai ketahap ini, penulis selalu mendoakan ayah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak yang di banggakan nantinya, dan kepada Ibunda saya Jurati Tinambunan sebagai tulang punggung keluarga serta nenek saya ucapkan banyak-banyak rasa terimakasih karena sudah membantu penulis dalam melanjutkan pendidikan sampai ketahap ini serta adik-adik saya atas segala doa, bantuan dan dukungannya selama ini dan menjadi keluarga terbaik bagi pulis.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof Dr. Syahrian Harahap, MA, selaku Rektor dan seluruh jajaran wakil rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainun, MA, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurhanifah, MA, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abdurrahman, M. Pd, selaku Penesehat Akademik.
6. Bapak Dr. Abdurrahman, M. Pd, dan Bapak Dr. Winda Kustiawan, MA selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan ilmu serta memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian proposal hingga menjadi skripsi seperti sekarang ini.
7. Ibu/Bapak staf pengajar dan pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak Saiban selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta staf yang telah senantiasa memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada Uteh saya Halim Syah Putra Lingga, S. E, dan Kak Marianti Hasugian, S. Pd, yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada sahabat karib saya Mardiana, S.Pd, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya sehingga penulis bisa bertahan sampai saat ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat pejuang skripsiku yang selalu memberikan semangat dan motivasi yaitu Rahyu, S. Sos, Rosnida, Asmiarti, Mariana, S.Pd, Asrina Miranti, S.Pd dan yang lainnya.
12. Yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang berhasil bertahan untuk terus bangkit, terpuruk, kemudian bangkit kembali, melanjutkan perjuangan sehingga sampai di titik bisa menjawab pertanyaan orang-orang.

Semoga skripsi ini dapat bermemfaat bagi penulis dan pembaca, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, atas rekan-rekan sekalian. Penulis berharap hasil penelitian ini berguna khususnya bagi penulis dan pembaca.

Medan, Desember 2021

Penulis



Siti Hajar

0102172075

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Metode Bimbingan Agama	13
1. Pengertian Metode	13
2. Pengertian Bimbingan Agama.....	14
3. Tujuan Bimbingan Agama.....	16
4. Fungsi Bimbingan Agama	17
B. Wilayatul Hisbah.....	21
1. Pengertian Wilayatul Hisbah	21
2. Sejarah Wilayatul Hisbah.....	23
3. Tugas Wilayatul Hisbah.....	24
4. Fungsi Wilayatul Hisbah.....	26

5. Wewenang Wilayahul Hisbah.....	27
C. Perilaku dan Khalwat	28
1. Perilaku	28
a. Pengertian Perilaku	28
b. Ciri-Ciri Perilaku.....	29
c. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku.....	31
2. Khalwat.....	34
a. Pengertian Khalwat	34
b. Tujuan Larangan Khalwat.....	36
D. Penelitian Terdahulu	37
E. Kerangka Berpikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	49
A. Temuan Umum.....	49
1. Geografis.....	49
2. Sejarah Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam.....	50
3. Visi dan Misi Lembaga Wilayahul Hisbah.....	52

4. Struktu Wilayatul Hisbah.....	53
B. Temuan Khusus.....	54
1. Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.....	54
a. Sosialisasi.....	54
b. Pengarahan.....	56
c. Solusi.....	58
2. Hambatan yang Dihadapi Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam....	60
3. Mengatasi Hambatan Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam...	61
4. Keberhasilan Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.....	62
C. Hasil Pembahasan Penelitian.....	63
1. Metode Bimbingan Agama Wilayaul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.....	63
2. Hambatan Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Kota Subulussalam.....	67
3. Mengatasi Hambatan Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.....	69
4. Keberhasilan Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.....	70

BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79
A. Lampiran Wawancara.....	79
B. Lampiran Dokumentasi.....	83
C. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	85
D. Lampiran Surat Balasan Lapangan.....	86
E.Lampiran Riwayat Hidup.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan pelaku pembangunan dan korban pembangunan, sehingga masyarakatlah yang pertama kali akan mendapatkan dampak dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan, dalam hal ini sangatlah penting adanya program pembangunan masyarakat yang menjadi langkah dalam kehidupan masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masalah khalwat atau disebut juga dengan perbuatan mesum dan pergaulan bebas.

Khalwat ialah perilaku berada pada ruang tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan tidak ada hubungan darah, dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Sedangkan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa hubungan perkawinan dengan keikhlasan kedua belah pihak. Jadi bisa dilihat bahwa semua perkara-perkara tersebut di atas adalah sangat-sangat merusak, baik merusak diri sendiri dan juga merusak diri orang lain, bahkan sampai kepada tingkatan merusak kehormatan orang lain.

Khalwat menurut fiqh yaitu berada di tempat yang tertutup di antara pria dan perempuan yang bukan muhrim, berada di tempat tertutup, yang merupakan elemen utama dari tindakan khalwat, dengan berciuman dan berpelakuan atau duduk berdekatan antara pria dan perempuan yang bukan muhrim yang dilakukan di tempat umum atau didepan orang lain, hal ini juga termasuk perbuatan khalwat, kerana khalwat merupakan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam dikeranakan itu merupakan perbuatan zina.¹ Dalam hal ini, ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berduaan di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu, dan yang kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada, baik ditempat ramai atau ditempat sepi kerna perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam (Q.S. Al-Isra: 32).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.²

Islam dengan jelas larangan khalwat/maksiat adalah sarana atau peluang terjadinya zina, maka ketersaingan/maksiat adalah salah satu jarimah (hukum pidana) dan diancam dengan *`uqubat ta`zir*, sesuai dengan

¹ Muhammad Zakir, *Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh*, (Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam), Vol. 7, No. 01, Januari 2019.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jamanatul*, (Bandung: CV, J-ART, 2004), hlm, 285.

qaidah syar`i yang artinya: “perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang mencakup prosesnya.” Dan sesuai dengan *qaidah syar`i* lainnya yang artinya: “hukum sarana sama dengan hukum tujuan.”

Dari keterangan dua *qaidah* di atas, dapat dipahami bahwa hukum suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditujukan itu adalah sama. Demikian juga halnya dengan perbuatan mesum/khalwat merupakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan perzinahan yang telah diharamkan dalam al-qur`an.³

Bimbingan agama adalah proses untuk mendukung satu orang atau sekelompok orang menggunakan pendekatan pengajaran agama, yaitu ajaran Islam, baik tujuan materialistis maupun metode yang terapan untuk dapat memberikan perubahan dan berkembang secara optimis secara sesuai fitrahnya, untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat berdasarkan landasan ajaran Islam yang tertuang Alquran dan Hadist. Metode yang dilakukan saat ini kepada masyarakat dengan metode ceramah pada setiap kecamatan sebagai misi dakwah yang disampaikan oleh para ustad-ustad yang ditugaskan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Kota Subulussalam terdiri dari atas 5 kecamatan, dimana mengalami peningkatan jumlah kasus khalwat setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa peningkatan kasus khalwat semakin meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Subulussalam

³ Ali Yafie, *Konsep-konsep Istilah, dan masalah Al-Ammah, dalam Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Budhy Munawar (ed), (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hlm, 89.

melalui lembaga Wilayatul Hisbah berupaya untuk mengatasi persoalan khalwat tersebut, sebab masalah khalwat adalah masalah yang paling riskan dalam pasukan mental masyarakat. Saat ini masalah khalwat sudah menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan Kota Subulussalam seperti banyaknya pergaulan bebas dikalangan remaja dan tingginya angka pernikahan diusia dini.

Metode bimbingan agama ini dilakukan setelah terjadi tindakan pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Subulussalam melalui lembaga Wilayatul Hisbah untuk mengatasi persoalan khalwat di Kota Subulussalam yaitu melalui program pencegahan khalwat. Program tersebut bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah masyarakat sesegera mungkin terlibat dalam perilaku yang mengarah pada perzinahan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas praktik isolasi, menutup peluang untuk merusakkan dan untuk menghindari penularan berbagai macam penyakit, seperti, AIDS dan sebagainya.

Berdasarkan penegakan ketentuan perundang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang diawali dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi provinsi Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh akan membuka lebar peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh secara menyeluruh dalam

semua sendi kehidupan, kebudayaan dan adatistiadat masyarakat Aceh.⁴ Oleh karena itu, pemerintah Aceh sendiri mendirikan lembaga yang bertujuan untuk menegakkan hukum Syariat Islam yang disebut dengan Wilayatul Hisbah (WH). Melalui lembaga ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan tersebut.

Wilayatul Hisbah adalah organisasi yang bertanggung jawab atas penegakkan *amar ma`ruf* dan mencegah kesalahan ketika mereka jelas melakukan, dan kewenangan lembaga pada awal penerapan hukum Islam adalah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian. *Wilayatul Hisbah* sebagai unit pelaksana teknis syari`at Islam, organisasi ini awalnya berada dibawah dinas syari`at Islam, dan kemudian *Wilayatul Hisbah* berada di bawah Institusi Pamong Praja. Lembaga ini hadir karena kebtuhan yang sangat mendasar yang terhadap pelaksanaan syari`at Islam.⁵

Lembaga Wilayaatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma`ruf nahi mungkar.⁶ Setiap aparatur Wilayatul Hisbah disebut dengan

⁴Nur Jannah, *Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*, (Jurnal Ilmu Dakwah), Vol. 39, No. 2, 2019, hlm, 147-65.

⁵ Rizki Amalia, Saiful Usman dan Amirullah, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari`at Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah), Volume 1, Nomor 1: 61-67, Agustus, 2016.

⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Pasal 4. Hlm, 4.

Muhtasib. Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah ini, untuk Aceh, struktural Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syariat Islam oleh masyarakat, posisinya sebagai “jantung” dalam dinas syariat islam keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan syariat.⁷ Secara *formalistic/legalistic* aplikasi Syari`at Islam di Aceh telah didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Ada empat (4) qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan Syari`at Islam dimana salah satunya adalah Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat.

Qanun ini digunakan sebagai istilah untuk “peraturan daerah plus” atau lebih tepatnya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Dalam hal ini ditegaskan bahwa pasal 1 angka 8 “ketentuan umum” dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2001 yang telah dikutip di atas. Oleh sebab itu, qanun merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kerana bagian yang terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan Nasioanl.

⁷Ratna Gustian, *Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari`at Islam Di Kota Langsa*, (Tadabur : Jurnal Peradaban Islam). Vol. 1, No. 63-85, 2019.

Qanun Nomor 14 tahun 2003 merupakan salah satu pedoman bagi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syari`at Islam di Kota Subulussalam. Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat tersebut berfungsi untuk mencegah dan merupakan larangan untuk melakukan perbuatan khalwat dan dasar untuk melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah menjadi tugas pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari`at Islam, supaya tidak terjadinya perbuatan yang tidak di inginkan seperti mesum atau zina dan hal-hal yang berkaitan dengan khalwat.⁸ Penegakkan dari tahun 2004-2008 melalui keputusan mahkamah Syari`at dengan hukum cambuk atau denda. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, khusus penegakkan Qanun khalwat cenderung diselasaikan dengan pengadilan adat masyarakat setempat karena tidak adanya kerja sama antara masyarakat dengan lembaga Wilayatul Hisbah.

Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berada dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.

Penerapan Syari`at Islam di Aceh sesungguhnya sangat berkaitan dengan rakyat aceh sebagai muslim yang taat dan mau menjalankan Syari`at Islam, oleh kerana itu mereka berprinsip bahwa syari`at Islam

⁸Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, (vol. 13. No. 1, Agustus 2018).

merupakan suatu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan dan pedoman hidup masyarakat. Sehingga dalam rangka kelancaran terjadinya pelaksanaan Syari`at Islam di daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan Syari`at Islam di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan adanya pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata, semangat, serasi dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diharapkan agar mampu menjalankan peraturan daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan. Sejauh ini metode pencegahan khalwat di Kota Sublussalam sudah berjalan dengan dilakukannya suatu tindakan dalam bentuk menjalankan sosialisasi dan razia oleh lembaga Wilayatul Hisbah sebanyak lima (5 kali) dalam seminggu ke tempat-tempat pelanggaran Syari`at Islam seperti, pantai, pasar, rumah kost, dan tempat-tempat penginapan. Dalam hal ini diperlukan adanya metode dalam pencegahan khalwat diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak mendakati perbuatan zina dan melakukan perbuatan khalwat sehingga pelaksanaan Syari`at Islam dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi masih banyak yang melakukan perbuatan khalwat di Kota Subulussalam walaupun dalam hal ini sudah dijalankan program tersebut.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang berjudul “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana metode bimbingan agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kota Subulussalam?
3. Bagaimana mengatasi hambatan bimbingan agama Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam?
4. Apa saja keberhasilan metode bimbingan agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam?

C. Batasan Istilah

Untuk memperjelas masalah yang diteliti, maka perlu dijelaskan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode bimbingan agama menurut pendapat Arifi, M. Ed. Dapat menggunakan metode yaitu, metode ceramah, metode cerita, dan metode pencerahan. Jadi bisa di simpulkan metode bimbingan agama adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang dengan menggunakan pendekatan ajaran agama yaitu ajaran agama Islam, baik tujuan materi ataupun metode yang diterapkan.
2. *Wilayatul Hisbah* merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, yang bertujuan mengharap pahala dari Allah.

3. Perilaku Khalwat dalam kamus ilmiah populer maknanya adalah mengasingkan diri, dalam Bahasa Arab, khalwat berasal dari kata (خلا) yang bermakna berseorangan. Dalam kamus *lisan al-Arab*, kata خلوۃ bermakna dasar yang berarti tidak ada sesuatu padanya.

D. Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang yang seperti di atas, maka penulis dapat simpulkan tujuan penelitian seperti berikut:

1. Untuk mengetahui metode bimbingan Agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui kendala Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam.
3. Untuk mengatasi hambatan bimbingan Agama Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam.
4. Untuk mengetahui hasil dari bimbingan agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki signifikan dan berguna bagi berbagai pihak terutama:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan dapat membantu dalam memberikan informasi yang bermemfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam,

serta dapat dijadikan sebuah referensi baik bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Peraktis

Untuk memperoleh data yang berkenan dengan objek yang diteliti yang kemudian akan ditangkaphkan dalam suatu karya tulis pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri dan sebagai masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.

3. Secara Akademik

Dapat digunakan sebagai ajuan penelitin lanjutan yang berkaitan dengan metode bimbingan agama wilayatul hisbah dalam mencegah perilaku khawat.

F. Sistematika Penulis

Agar peneliti lebih tertera dan sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulis yang juga berguna sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, memfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Merupakan landasan teori yang menguraikan tentang teori yang digunakan, pengertian tentang Metode Bmbingan Agama, Wilayatul Hisbah, Perilaku dan khalwat, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

Bab III. Merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik menjaga keabsahan data.

Bab IV. Pembahasan tentang asal-usul dan pembahasan yang berisi tentang penemuan-penemuan yang diperoleh selama melakukan penelitian atau terjun langsung kelapangan, baik dari tulisan, pemikiran, wawancara maupun penelitian lapangan.

Bab V. Berisi kesimpulan dan usulan dari semua pembicaraan dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Metode Bimbingan Agama

1. Pengertian Metode

Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari penggalan kata “*meta*” dan “*hodos*” berarti “jalan.” Bila digabungkan maka metode bisa diartikan jalan yang harus dilalui. Dalam pengertian yang lebih luas, metode bisa pula diartikan sebagai segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.⁹

Pengertian hakiki dari metode tersebut adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana tersebut bersipat fisik seperti alat peraga, alat administrasi, bahkan pelaksanaan metode seperti pembimbing sendiri adalah termasuk metode juga dan sarana non fisik seperti kurikulum, contoh sikap dan pandangan pelaksanaan metode yang menunjang suksesnya bimbingan dan cara-cara pendekatan serta pemahaman terhadap sasaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang teratur yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

⁹ M. Lutfi, MA, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*,(Jakarta: Jakarta: 2008), hlm, 120.

2. Pengertian Bimbingan Agama

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna, Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa *guidance* berasal dari kata *guide*, yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan).¹⁰

Prayitno mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pendekatan-pendekatan dalam bimbingan terbagi kedalam beberapa pendekatan metode yaitu:¹¹

- a. Bimbingan preventif, pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum seseorang menghadapi masalah, caranya ialah dengan menghindari masalah itu, mempersiapkan klien untuk menghadapi masalah yang pasti akan dihadapi dengan member bekal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan untuk mengatasi masalah tersebut.

¹⁰ Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm, 79.

¹¹ Prayitno dan Eman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm, 307.

- b. Bimbingan kuratif atau korektif, dalam pendekatan ini pembimbing menolong seseorang jika orang itu menghadapi masalah yang cukup berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri.
- c. Bimbingan perseparatif, bimbingan ini bertujuan meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat-sifat atau sikap-sikap yang menguntungkan tercapainya penyesuaian diri dan terhadap lingkungan, kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani dan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, dalam membimbing dapat dilakukan secara individual dan secara kelompok.

Agama dalam perspektif sosiologi adalah suatu system kepercayaan (*believe system*). Agama perlu menjadi acuan moral bagi tindakan manusia, sebab agama adalah gejala yang begitu sering terjadi dimana-mana. Bimbingan dalam agama islam diartikan sebagai arti usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami mennghayati, dan latihan antar segala umat Bergama dan masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasioanal.¹²

Menurut Zakiah Drajat, agama adalah kebutuhan jiwa manusia, yang akan menagtur dan mengandalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan, dan cara menghadapi setiap masalah.¹³

Sedangkan menurut Aunur Rahim Faqih yang dimaksud dengan bimbingan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu

¹² Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*,(Jakarta: Gamawindu Panca Perkasa, 2000), hlm, 31.

¹³ Zakiah Dradjat, *Pendidikan Agama dan Pembinaan Mental*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm, 3.

agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁴

Dari definisi bimbingan agama menurut Aunur Rahim Faqih, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan dengan menggunakan pendekatan ajaran agama Islam yang diberikan oleh pembimbing kepada individu maka dalam kehidupan sehari-hari individu diharapkan dapat menjalankan perintah-Nya dan menajauhi segala larangan-Nya guna untuk diri individu itu sendiri dalam mendapatkan perjalanan hidup yang bahagia di dunia maupun bekal di akhirat kelak nanti.

Dapat kita ketahui bahwa bimbingan agama adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang dengan menggunakan pendekatan ajaran agama yaitu ajaran agama Islam, baik tujuan materi ataupun metode yang diterapkan. Adapun tujuannya agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi setiap permasalahan dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri melalui dorongan dan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah SWT.

3. Tujuan Bimbingan Agama

Setiap manusia mengalami hambatan serta rintangan dikehidupannya dalam menggapai keinginannya menjadi kenyataan, sehingga sangat diperlukan bimbingan agama untuk selalu

¹⁴ Mubasyaroh, *Metode-metode Bimbingan Agama Anak Jalanan*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm, 61.

memperkokoh rasa keimanan dalam menghadapi berbagai rintangan tersebut. Dalam bukunya Aunur Rahim membagi tujuan bimbingan agama menjadi dua bagian yaitu:

a. Tujuan Umum

Membantu seseorang guna mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan Khusus

a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah, maksudnya pembimbing berusaha membantu mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah.

b) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi

c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau telah lebih baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik.

4. Fungsi Bimbingan Agama

Ainur Rahim Faqih merumuskan fungsi dari bimbingan agama yaitu:

a. Fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

- b. Fungsi kuratif atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- c. Fungsi preservative, yaitu membantu individu agar situasi yang semula tidak baik menjadi lebih baik, dan kebaikan itu bertahan lama.
- d. Fungsi development atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi atau kondisi yang baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab masalah baginya.¹⁵

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan ini dapat membantu para individu dalam memelihara dan mengembangkan pribadinya secara menyeluruh, terarah dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan diatas dan sejalan dengan fungsi-fungsi bimbingan agama tersebut, maka Ainur Rahim Faqih mengemukakan di dalam bukunya, melakukan bimbingan agama yaitu dengan:

1. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya atau memahami kembali keadaan dirinya, seacara singkat dikatakan bimbingan agama mengingatkan kembali individu akan fitrahnya.
2. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, dari segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai

¹⁵Ibid, hlm, 36.

sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah, tetapi juga harus disadari bahwa manusia harus berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan terus menerus disesali, dapat dikatakan untuk membantu individu tawakal atau berserah diri kepada Allah.

3. Membantu individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini.
4. Membantu individu menemukan alternative pemecahan masalah, secara Islami terapi umum untuk memecahkan masalah rohaniah individu dilakukan dengan cara yang dianjurkan oleh alquran dan al hadist yaitu dengan berlaku sabar, membaca dan memahami alquran dan berzikir atau mengingat Allah.¹⁶

Ada beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan agama, maka dalam upaya mengadakan bimbingan agama menurut pendapat Arifin, M. Ed. Dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut:¹⁷

1. Metode ceramah

Metode ceramah merupakan suatu teknik atau metode didalam bimbingan dengan cara penyajian atau penyampaian informasinya melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh pembimbing terhadap anak bimbing, bimbingan ini dilakukan setelah terjadi tindakan pelanggaran hukum, pembimbing juga sering menggunakan alat-alat bantu seperti gambar, kitab, dan alat lainnya. Metode ini

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm, 37

¹⁷ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,(Jakarta:PT Golden Trayon Press, 1998), hlm, 44-47.

sering dipakai dalam bimbingan agama yang banyak diwarnai dengan ciri karakteristik bicara seorang pembimbing pada kegiatan bimbingan agama, metode ini pembinaanya dilakukan secara berkelompok dan pembimbing melakukan komunikasi secara langsung.

2. Metode cerita

Metode cerita adalah suatu cara penyampain dalam bentuk cerita, cerita merupakan media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik, sekaligus karakter sesuai dengan nilai religi yang disampaikan dan pada akhirnya dapat membentuk sebuah kepribadian. Islam menyadari sifat manusia menyenangi cerita yang pengaruhnya besar terhadap perasaan, oleh karena itu metode cerita dijadikan sebagai salah satu pendidikan.

3. Metode wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan untuk bagaimana sebenarnya hidup dan kejiwaan seseorang yang dibimbing pada saat tertentu yang memerlukan bimbingan. Wawancara dapat berjalan dengan baik apabila pembimbing harus bersifat komunikatif kepada anak bombing, pembimbing harus dapat percaya sebagai pelindung oleh orang yang dibimbing, dan pembimbing harus bisa menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan perasaan damai, aman serta santai kepada seseorang yang di bimbing.

4. Metode pecerahan

Yaitu cara mengungkapkan tekanan perasaan yang menghambat perkembangan belajar dengan mengorek sampai tuntas perasaan atau sumber perasaan yang menyebabkan hambatan atau ketagangan dengan cara "*client centered*" yang diperdalam dengan permintaan yang meyakinkan untuk mengingat-ingat serta mendorong agar berani mengungkapkan perasaan tertekan, sehingga pada akhirnya pembimbing memberikan petunjuk-petunjuk tentang usaha apa sajakah yang baik bagi yang dibimbing dengan cara yang tidak bernada imperative akan tetapi berupa anjuaran-anjuaran yang tidak mengikat.

B. Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *Al-wilayah* dan *Al-hisbah*, kata *Wilayah* merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, memerintah atau menolong. Kata *Wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan, secara lokhat *Wilayah* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan secara terminology *Wilayah* berarti institusi atau lembaga yang berwenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu.

Hisbah secara terminology juga merupakan Masdar dari kata kerja (fi'il) *hasaba* yang memiliki beraneka ragam makna sesuai dengan

konteksnya, seperti, mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan baik.¹⁸

Ada beberapa ahli merumuskan *Hisbah* diantaranya yaitu:

- a. Abu Al-Mawardi berpendapat bahwa *Hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu di tinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.
- b. Al-Syayzari mendefenisikan dengan menyuruh kepada yang *Ma`ruf* dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki kaeadaan manusia. Al-Ghazali berpendapat *Hisbah* adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran.
- c. Ibnu Khaldun mengemukakan *Hisbah* yang berugas dalam menegakan *amar ma`ruf nahi mungkar*.
- d. Abdul Qadim Zallum mendefenisikan *Hisbah* adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara yang menyangkut hak umum dan tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.

Berdasarkan dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan *Wilayatul Hisbah* merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempeunyai wewenang untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, yang bertujuan mengharap pahala dari Allah.

25 Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari`at Islam*, (Relfeksi 10 tahun berlakunya syari`at islam di Aceh, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm, 1.

2. Sejarah Wilayatul Hisbah

Dalam catatan Wilayatul Hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam, tradisi Hisbah diletakan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan muhtasib pertama dalam Islam. Tugas utamanya adalah untuk amar ma`ruf nahi mungkar. Dalam hal ini lembaga wilayatul hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khtab, ketika Umar dilantik beliau menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah depertemen yang resim. Kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setaip Negeri muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, instutusi pengawas Syari`ah disebut dengan mustasaf.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari kerana bertentangan dengan peraturan. Secara umum Wilayatul Hisbah (WH) adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari`at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Syar`at di provinsi Aceh. Selama ini ada kekeliruan persepsi terhadap keberadaan Wilayatul Hisbah, baik itu oleh masyarakat

yang awam maupun elemen-elemen lain yang dikenal mempunyai kemampuan intelektualitas yang lumayan baik seperti mahasiswa, wartawan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

Wilayatul Hisbah adalah polisi Syari`at Islam yang bertugas menegakkan hukum-hukum islam di tengah masyarakat Aceh, Wilayatul Hisbah lahir sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 atau yang sering di sebut UU PA, pasal serta qanun nomor 7 tahun 2008. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga diperkuat dengan adanya SK Gubernur Aceh Nomor 1 tahun 2004. Pada awalnya, Wilayatul Hisbah berada di bawah naungan dinas Syari`at Islam, namun semenjak adanya qanun nomor 2, Wilayatul berada dibawah Badan Santuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan Wilayatul Hisbah dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka pelaksanaan program pencegahan khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas) terhadap masyarakat di Kota Subulussalam dapat berjalan secara efektif pula.

3. Tugas Wilayatul Hisbah

Dengan berjalan nya waktu dan kebijakan pemerintah yang terus memberikan keluasan terhadap wilayatul hisbah, maka lembaga ini terus mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dan selalu memberikan bimbingan serta nasehat kepada masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran. Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, kepada Aceh diberikan

keistimewaan dibidang Pendidikan, Adat dan Agama, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.¹⁹

Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 ini disebutkan pengertian Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari`at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar*.

Tugas mengenai wilayatul hisbah dalam pasal 4 disebutkan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari`at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari`at Islam. Pembinaan ini dilakukan setelah terjadi tindakan pelanggaran hukum.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyelidik terdekat atau kepada kepala kompong dan keluarga pelaku.

Tugas ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari`at Islam.

26 Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah*, hlm, 31.

- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari`at Islam. Pelaksanaan.

Tugas pembinaan dilakukan setelah terjadi tindakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf (b) meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan memberi nasehat kepada orang yang telah diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari`at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari`at Islam.
- c. Menyelasaikan perkara pelanggaran melalui musyawarah.
- d. Memberitahukan kepada pelaku tentang adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

4.Fungsi Wilayatul Hisbah

Institusi wilayatul hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syari`at Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Sipil.

d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakkan Syari`at Islam.

5. Wewenang Wilayatul Hisbah

Adapun wewenang wilayatul hisbah yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai hubungan dan kerjasama antara WH dengan kepolisian dan *geucik* gampong yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran melalui musyawarah dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari sejumlah kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur tersebut, dapat dibayangkan bahwa kewenangan yang ada di lingkungan WH sangat terbatas jika melihat harapan dan persepsi masyarakat bahwa WH berada di atas. Terlihat dalam setiap kasus atau kasus kerana setiap kasus tidak dapat dipisahkan, mengingat syariat Islam, tidak jarang WH dicemooh dan diolok-olok seiring dengan tuduhan masyarakat bahwa WH tidak mampu menjalankan perannya dengan baik.

C. Perilaku dan Khalwat

1. Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Dari sudut biologis, Perilaku adalah suatu reaksi tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya. Dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Hal ini berarti bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menimbulkan perilaku tertentu pula.²⁰

Mueller berpendapat bahwa perilaku merupakan suatu bentuk tindakan nyata dari individu yang dapat diukur dengan panca indera langsung. Dengan demikian, Mueller menegaskan bahwa ada tiga asumsi yang saling berkaitan dengan perilaku manusia. Pertama, perilaku itu disebabkan; kedua, perilaku itu digerakkan; ketiga, perilaku itu ditujukan pada sasaran/tujuan. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa proses perubahan perilaku itu ada penyebabnya, tidak dengan spontan dan mengarah kepada suatu sasaran.²¹

15 Alfeus Manuntung, *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*, (Malang: Wineka Media, 2018), hlm, 98.

16. *Ibid*, hlm, 99.

17. Rusdin Nawi, *Perilaku Kebijakan Organisasi...*, hlm, 10.

18 Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGG, 2004), hlm, 4.

Senada dengan itu, Ndara mendefenisikan perilaku adalah aktivitas dan perwujudan sikap seseorang atau sekelompok terhadap sesuatu (situasi atau kondisi) lingkungan (sosial, alam, teknologi atau organisasi) pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku adalah suatu bentuk perilaku yang didasarkan pada hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab baik secara individu maupun secara sosial kelompok. Perilaku sangat dipengaruhi oleh motif dimana manfaat diwujudkan dari faktor ekstrinsik/eksternal atau kondisi yang menyenangkan. Dengan demikian, perilaku dibentuk oleh pengaruh kemampuan, lingkungan eksternal, minat sadar, minat reaktif, dipatuhi, atau tidak disadari dan dibentuk secara eksternal.

Ciri-ciri Perilaku

Sunaryo 2004 mengatakan bahwa manusia memiliki perilaku khusus yang membedakan dengan makhluk lain.²²

1) Kepekaan Sosial

Artinya manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan perilakunya supaya sesuai pandangan dan harapan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain, bekerja sama dengan orang lain

,perilaku manusia itu situasional, artinya perilaku manusia akan berbeda pada situasi yang berbeda.

2) Kelangsungan Perilaku

Artinya, perilaku yang satu akan ada kaitannya dengan perilaku yang lain, perilaku yang sekarang adalah perilaku yang lalu, begitu seterusnya. Dengan kata lain bahwa perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan bukan secara serta merta, jadi. Sebenarnya perilaku manusia tidak akan pernah berhenti selama ia masih hidup. Perilaku manusia dimasa lalu adalah persiapan bagi perilaku kemudian dan perilaku kemudian merupakan kelanjutan perilaku sebelumnya.

3) Usaha dan Perjuangan

Perjuangan dan usaha pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri, serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin diperjuangkan. Jadi, sebenarnya manusia memiliki cita-cita (*aspiration*) yang selalu ingin diperjuangkannya, sedangkan hewan hanya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sudah tersedia di alam. Perubahan sikap pada individu, ada yang terjadi dengan mudah, ada yang sukar. Hal ini tergantung pada kesiapan seseorang untuk menerima atau menolak rangsangan yang datang kepada individu. Selain itu, perubahan sikap tidak hanya menyebabkan perubahan yang terjadi pada diri seseorang, akan tetapi juga menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat

dan kebudayaan. Oleh karena itu perubahan sikap individu ini seiring dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut karena perkembangan itu dapat menimbulkan pergeseran nilai dan norma, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku dan perubahan sikap adalah suatu tindakan yang perlu untuk mengubah lingkungannya untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya.²³

b. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Proses pembentukan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1) Pekerjaan

lingkungan pekerjaan sangatlah berpengaruh terhadap perilaku seseorang, kondisi lingkungan pekerjaan yang nyaman, akan membentuk perilaku positif pada pekerjaannya, begitu sebaliknya lingkungan kerja yang tidak nyaman akan membentuk perilaku negatif pada pekerjaannya. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan pekerjaan sangat berperan dalam perilaku seseorang, kenyamanan pada

19 Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (CV PUSTAKA SETIA: 2013), hlm, 362-365.

lingkungan kerja, akan membawa perilaku yang positif pada kehidupan orang tersebut.²⁴

2) Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan perilaku seseorang dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan hal-hal yang baik, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari lembaga pendidikan, lembaga agama, serta ajaran-ajaran agama.²⁵

3) Orang Lain Yang Dianggap penting

Orang lain disekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi perilaku kita. Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan, atau orang yang berarti khusus bagi kita (*Significant others*), akan banyak mempengaruhi perilaku kita terhadap sesuatu. Di antara orang yang dianggap penting bagi individu adalah

²⁰ Rusmanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Minum Obat Anti Filaria* di RW II Kelurahan Pondok Aren, (Jakarta: 2013), hlm, 23.

²¹ Zubaedi, *Strategi Pendidikan Karakter*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm, 84.

orangtua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami.²⁶

4) Media Massa

Media adalah alat yang digunakan untuk dalam menyampaikan (menerima) pesan dari sumber suatu sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Media waktu adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses klasik adiksi, operant conditioning, atau imitasi (pembelajaran sosial). Kedua fungsi media tersebut adalah media yang memenuhi kebutuhan fantasi dan informasi. Media menampilkan diri dengan peran yang diharapkan, dan dinamika masyarakat di mana media adalah pesan akan terbentuk. Media digunakan untuk komunikasi ketika komunikasi itu besar dan jauh.²⁷

5) Lingkungan

Lingkungan adalah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seseorang pada masa usia muda dalam rumah dan dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dekat yang dilihat dan dihadapinya sehari-hari. Perilaku seseorang setelah dewasa banyak

²² *Ibid*, hlm, 80.

²³ *Ibid*, hlm, 91

dipengaruhi oleh kondisi dalam rumah tangga dimana ia hidup pada waktu masih kecil.²⁸

Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, seseorang akan bisa melakukan perbuatan baik jika lingkungan disekitarnya selalu melakukann perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang positif, sebaliknya seseorang bisa saja melakukan hal yang brutal, jika teman sekelilingnya melakukan hal demikikian, karena banyak di antara manusia yang melakukan hal buruk diawali dengan ikut-ikutan, dan pada akhirnya menjadi kebiasaan.

2. Khalwat

a. Pengertian Khalwat

Khalwat dalam kamus ilmiah populer maknanya adalah mengasingkan diri, dalam Bahasa Arab, khalwat berasal dari kata (خلا) yang bermakna berseorangan. Dalam kamus *lisan al-Arab*, kata خلوۃ bermakna dasar yang berarti tidak ada sesuatu padanya. Sedangkan dalam kamus dewan mendefinisikan perkataan sebagai perihal perbuatan mengasingkan diri berdua-duaan ditempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh lelaki atau perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami isteri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar. Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, khalwat bermaksud mengasingkan

²⁴ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 72.

dan memencilkan diri, duduk dengan seorang diri dan berdua dalam keadaan melanggar ditempat yang terpencil antara lelaki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan sama sekali.²⁹

Menurut Khafil Ibn Syahin dalam Kitabnya *Al-Isyarat Fi`Ilm al-Ibarat*, menyebutkan bahwa khalwat ialah tempat yang biasa digunakan untuk istirahat namun ditempat yang sunyi dan juga tertutup. Dalam qanun Nomor 14 tahun 2003 khalwat/mesum didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.³⁰

Dalam kitab *Hasyiyah Bujairami Ala Manhaj, 3/421, Hasyiyah Al-Jamal 4/124:*

وضبط الخلو اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع با نتفا

ئها عادت فلا يعد خلوة ع ش على م رمن

Artinya: “Batasan yang dinamai khalwat adalah pertemuan dua lawan jenis secara menyendiri yang tidak aman dari terjadinya perbuatan-perbuatan kearah zina menurut kebiasaan, berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian (zina) secara kebiasaannya, maka tidak dinamakan khalwat.”³¹

28 Mutakdir, *Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw*, (Makassar: 2017), hlm, 17.

29 Khafil Ibn Syahin al-Zahiri, *Al-Isyarat Fi`Ilmi al-Ibarat*, (Baerut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm, 711.

30 Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari`at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm, 44.

Khalwat hukumnya haram, berdasarkan hadis:

لا يخلون رجل با مرأة الا كانا لثهما ا ل شيطان

Artinya: “ Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, jika terjadi makhluk ketiganya adalah setan.” (HR. Ahmad, 177, Timidzi 2165).

لا يخلون رجل با مرأة الا ومعه اذو محرم

Artinya: “Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali dia ditemani mahramnya.” (HR. Bukhari, 5233 dan Muslim, 1341).

Khalwat memiliki beberapa unsure yaitu:

- a. Berduaan (laki-laki dan wanita, bukan mahram atau suami isteri).
- b. ada tempat tertentu (sepi atau yang memungkinkan melakukan perbuatan maksiat) dan secara fisik dapat bersentuhan. Sedangkan bercakap-cakap melalui BBM-an, Whatsap, via telepon, atau via media lainnya tidak dianggap khalwat, kerana dipisahkan jarak, sedangkan isi percakapan misalkan percakapan yang mengarah kepada zina, maka tetap dihukumi haram, meski bukan kerana khalwat.
- c. Suka sama suka dan adanya niat untuk berduaan tanpa ingin diketahui oleh orang lain.
- b. Tujuan larangan khalwat

Ada beberapa tujuan pelarangan khalwat (mesum) di antaranya adalah:

- a. Menegakkan Syari`at Islam dan adat istiadat yang berlakudalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk atau perbuatan yang merusak kehormatan.
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.³²

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penjelas bahwa adanya perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Berdasarkan penelitian ini berkaitan dengan Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Gustina 2019 dalam sebuah jurnal yang berjudul. “Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari`at Islam di Kota Langsa” menyimpulkan bahwa dalam hasil penelitian ini strategi dakwah wilayatul hisbah merupakan perangkat yang memiliki tugas untuk mengajak serta berkewajiban untuk mengawal dan

31 Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm, 177.

mengontrol pelaksanaan Syari`at Islam yang terjadi di kota Langsa, seperti: maisir, khalwat, dan khamar, sudah dilakukan pengawasan intensif dengan melakukan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian dilihat dari strategi wilayatul hisbah ada tiga aspek, yaitu: (1) adanya hubungan kerjasama dengan pihak pemerintah dan nonpemerintahan, (2) adanya pimpinan yang memiliki kekuatan, (3) adanya pengawasan Syari`at Islam yang ketat. Sedangkan tantangan yang dihadapi Wilayatul Hisbah ada beberapa aspek yaitu: adanya pihak-pihak yang berkepentingan membekking bsuatu usaha, kurangnya pemaknaan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat.³³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Yulisna 2019 dengan judul. “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan”.Menyimpulkan hasil penelitian ini bahwa dalam mencegah perilaku khalwat di Kabupaten Aceh Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) peran yang dilakukan wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan. (2) faktor pendukung dan penghambat wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian strategi yang digunakan yaitu dengan cara sosialisasi, melakukan patrol rutin, baik di siang hari dan malam hari dan

32 Ratna Gustian, *Strategi Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari`at Islam di Kota Langsa*, (Jurnal Peradapan Islam: 2019), Vol. 1, No. 1, 63-85.

adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait, pembuatan pos.³⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah 2019 dengan judul. “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat”. Menyatakan bahwa Qanun Jinayat menuntut Wilayahul Hisbah untuk mengawasi penegakan Qanun dan Syari`at Islam ini menggunakan strategi komunikasi dakwah yang tepat agar pesan dapat disampaikan dengan baik sehingga pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dapat diminimalisir. Strategi yang digunakan wilayahul hisbah adalah strategi komunikator, strategi pesan, dan strategi media.³⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dasni Wati 2020 dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Peran Wilayah Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mecegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat. Menyatakan bahwa peran wilayahul hisbah berpengaruh besar dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat di Kota Banda Aceh.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi 2017 dalam sebuah jurnal yang berjudul “Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mewujudkan

³³ Resti Yulisna, *Peran Wilaatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan, 2019.*

³⁴ Nur Jannah, *Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat.*(Jurnal Ilmu Dakwah: 2019), Vol. 39, No. 2,147-165.

Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Video Klip Lagu Aceh.” Menyatakan bahwa peran wilayatul hisbah berwenang untuk mengawasi pembuatan video klip lagu Aceh supaya terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam menegakkan Syari`at Islam di Aceh. Kemudian kendala-kendala yang alami yaitu: belum terjalannya kerjasama, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum adanya sanksi.³⁶

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan, memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah secara garis besar membahas tentang wilayatul hisbah dan pencegahannya. Sedangkan dari segi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dari segi judul penelitian yang membahas “Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Perilaku Khalwat.” Penelitian terdahulu focus kepada metode wilayatul hisbah dalam mencegah perilaku khalwat, dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung.

Jadi, alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada lembaga Wilayatul Hisbah dapat memberikan perubahan kepada masyarakat dari sikap yang menyimpang sehingga memberikan gambaran yang baik untuk kedepannya.

35 Suhaimi, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Video Klip Lagu Aceh*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa: 2017), Vol. 1, (1) Agustus 2017, pp.23-33, ISSN: 2597-6885 (online).

E. Kerangka Berpikir


Bimbingan agama adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang dengan menggunakan pendekatan ajaran agama yaitu ajaran agama Islam, baik tujuan materi ataupun metode yang diterapkan. Adapun tujuannya agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi setiap permasalahan dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri melalui dorongan dan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah SWT.

Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan perwakinan. Wilayaatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma`ruf nahi mungkar.

Metode bimbingan agama dalam mencegah perilaku khalwat merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Syari`at Islam di Kota Subulussalam, yang diperhatikan oleh lembaga Wilayatul Hisbah karena dengan adanya metode bimbingan agama bisa membantu Wilayatul Hisbah dalam pencegahan ini, memberlakukan Syari`at Islam di Kota Subulussalam secara menyeluruh dalam semua sendi kehidupan, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat.

Telah di jelaskan pada bagian latar belakang bahwa di Kota Subulussalam terdapat lembaga Wilayatul Hisbah yang akan mengawasi orang yang akan melakukan khalwat. Akan tetapi hal ini masih banyak

yang melakukan khalwat di Kota Subulussalam. Oleh sebab itu masalah ini yang perlu diteliti guna mencari bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara mengutip beberapa pendapat yang akan di sampaikan oleh bapak Saiban Gafar sebagai kepala Wilayahul Hisbah dan ibu Ridha Bancin melalui wawancara langsung untuk mengetahui bagaimana Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat Di Kota Subulussalam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi, tetapi peneliti mencoba menggambarkan situasi atau penelitian yang berawal dari teori yang dipadukan dengan keadaan yang sesungguhnya dilapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif ini berdasarkan keadaan sebenarnya dan disini peneliti mendapatkan data kemudian untuk dikumpulkan berdasarkan pengamatan yang sesungguhnya dilapangan yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang sebenarnya tanpa ada unsur keterpengaruhan ataupun sebaliknya (mempengaruhi) atau menipulasi.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini tidak dicapai dengan prosedur-prosedur penghitungan.³⁷ Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan secara diskriptif (gambaran) tentang Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kota Subulussalam.

³⁶ Lexy J. Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm, 4.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayatul Hisbahdi Jl. lintas Barat/Jl. Teuku Umar Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga yang melaksanakan pengamanan bagi masyarakat yang melanggar Syari`at Islam di Kota Subulussalam.

Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober tahun 2021 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini tidak akan lengkap apabila tidak ada informan (orang yang akan memberikan informasi dalam penelitian). Oleh sebab itu yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

NO	NAMA	Status
1	Saiban Gafar, S.Pd	Kepala Satuan
2	Ridha Bancin, SE, M.M	Kasub Bag
3	Ustad Nasaruddin	Tokoh Agama
4	Agussalim, S. Kep, Ners	Bidang Penegakan Peraturan dan Hukum Syari`at

Alasan penulis memilih informan yang pertama kerana bapak Saiban Gafar, S.Pd, merupakan kepala yang berstatus menjadi kepala Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam. Beliau akan memberikan informasi penting di dalam penelitian penulis, kemudian informan yang kedua, ibu Ridha, S. E, M.M, Beliau adalah Kasub Bag di lembagapenulis

teliti untuk memudahkan mendapat informasi yang beliau berikan dan sangat membantu dalam penelitian penulis, kemudian informan yang ketiga, Ustad Nasaruddin, beliau adalah sebagai tokoh Agama di Kota Subulussalam yang memberikan informasi dan sangat membantu dalam penelitian penulis, dan informan yang ke empat, bapak Agussalim, S. Kep, Ners, beliau adalah Bidang Penegekan Peraturan dan Hukum Syari`at di lembaga penulis teliti untuk memudahkan mendapat informasi dalam penelitian penulis.

D. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian, yaitu bapak Saiban sebagai kepala Wilayahul Hisbah di Kota Subulussalam, ibu Ridha senbagai Kasub Bag, dan bapak Agussalim sebagai ketua penegakan peraturan dan hukum Syari`at Islam Wilayahul Hisbah di Kota Subulussalam.
2. Sumber data sekunder adalah informan pelengkap dalam penulisan skripsi ini yaitu Ustad Nasaruddin sebagai tokoh Agama di Kota Subulussalam, kemudian diperoleh dari beberapa buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data pendukung yang relevan dengan objek yang akan diteliti serta dapat memberikan keterangan dan penjelasan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang baik tergantung kepada penelitiannya dalam hal menyelesaikan antara data yang ada dengan teknik apa yang sesuai untuk digunakan dalam memperoleh data tersebut.³⁸

Adapun Teknik yang di gunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi berperan serta untuk mengamati objek penelitian, seperti tempat khusus atau lembaga, sekelompok orang atau berperan aktivitas suatu lembaga. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui proses bimbingan agama Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam. Oleh karena itu peneliti berperan sebagai pegamat sekaligus bagian anggota dalam mencegah khalwat di Kota Subulussalam.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancaralangsung kepada bapak Saiban sebagai kepala Satuan Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam, dan ibu Ridha yang bekerja di Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan penelitian data dan menghimpun data-data dokumentasi dari lapangan peneliti berupa data statistic dari lembaga dan sumber-sumber yang ada di lapangan secara langsung.

³⁸ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 244.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan berdasarkan template, kategori, dan unit teknis dasar, dan kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan hasil berdasarkan data yang ada. Hal ini sesuai dengan analisis deskriptif, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah penulis mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis mengolah menghimpun data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut, menganalisis dan menyelesaikan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, kemudian mengamati dan mengamati data tersebut, yang akan digunakan sebagai informasi tambahan untuk menemukan bagaimana pelaksanaan tuntunan agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat.

G. Teknik Menjaga Keabsahan Penelitian

Dalam penelitian ini data harus dapat diterima untuk mendukung kesimpulan penelitian. Oleh karena itu perlu digunakan standar keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi ini dimana peneliti melakukan pengecekan data yang di peroleh kepada informan penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber sama untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, misalnya data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data lebih sah sehingga lebih berpotensi. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau teknik lain waktu pada waktu yang berbeda, atau dalam situasi yang berbeda.

Triangulasi berarti bahwa cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan data, praktik realitas ada dalam konteks studi ketika mengumpulkan data tentang fakta dan hubungan dari sudut yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini akan diperoleh hasil penelitian yang valid dan benar dari penelitian yang dilakukan, hasil data yang diperoleh atau dituangkan ke dalam pembahasan penelitian setelah semua data yang diperoleh dari terkumpul di tempat kejadian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di sebuah lembaga Wilayatul Hisbah yang berlokasi di Jl. Lintas Barat/Jl. Teuku Umar. Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 ibu Kota di Provinsi Aceh yang relative muda juga memiliki letak yang agak strategis karena melintasi jalan raya nasional yang menghubungkan kota-kota pesisir Barat daya Provinsi Aceh, Sumatera Utara.

Secara geografis, Kota Subulussalam terletak di $02^{\circ} 27' 30'' - 03^{\circ} 00' 00''$ LU/North Latitude dan $0 97^{\circ} 45' 00'' - 98^{\circ} 10' 00''$ BT/East Latitude. Kota Subulussalam dalam kontelasi regional berada dibagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pak-pak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, dan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumor Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Wilayatul Hisbah

Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkai provinsi yang berada diwilayah Negara Kesatuan Repobelik, status istimewa di Indonesia ini diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang Unik. Kontribusi besar dan berharga rakyat Aceh terhadap potensi kekayaan Provinsi Aceh, dan sejarah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Provinsi Aceh yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan didukung dengan adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, maka Syari`at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di daerah Provinsi Aceh.

Perumusan kebijakan Syari`at Islam di Aceh dimulai pada berdirinya Islam di Indonesia yang di pimpin oleh Tengku Daut Beureueh pada tahun 1953, berdirinya Islam disebabkan oleh kekecewaan yang dirasakan oleh pimpinan, pemuka Agama, serta seluruh masyarakat Aceh pada umumnya terhadap sikap pemerintah pusat yang membubarkan keberadaan Provinsi Aceh sehingga diganti menjadi Provinsi Sumatera Timur. Menyikapi kekecewaan tersebut, pemerintah kemudian melayani kepentingan masyarakat Aceh dengan memberikan keistimewaan di bidang pendidikan, budaya, adat dan

peraturan daerah, untuk mempertahankan Aceh sebagai wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui rasa hormat dan dukungan dari Aceh dan masyarakat Islam dan budaya Aceh.

Melaksanakan dan menegakkan Syari`at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh yang telah diberikan keistimewaan mengeluarkan kebijakan dengan dibentuknya lembaga Wilayatul Hisbah, lembaga ini berfungsi dalam mengawasi dan menjaga Syari`at Islam di Provinsi Aceh. Kota Subulussalam adalah salah satu daerah di Provinsi Aceh tentunya harus menegakkan Syari`at Islam juga membentuk lembaga Wilayatul Hisbah (WH) ini agar pelaksanaan Syari`at Islam di Kota Subulussalam berjalan dengan baik.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Kota ini dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kantor/Badan di lingkungan pemerintah Kota Subulussalam menjadi dasar terbentuknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam. Pada mulanya berdiri satu kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada tahun 2007 dan pada tahun 2010, Wilayatul Hisbah (WH) ini digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) WH berada dalam satu naungan dengan Satpol PP. memang dalam penempatannya tidak harus satu naungan dengan Dinas Syari`at Islam

karena hal itu tergantung pada kebijakan dari pemerintah Kota Subulussalam di Aceh.

3. Visi dan Misi Lembaga Wilayatul Hisbah


Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Kota Subulussalam mempunyai Visi yaitu “memberikan pelayanan dan upaya menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman serta penegekkkan Syari`at Islam”. Adapun yang menjadi Misi Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana secara kualitatif dan kuantitatif yaitu untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun jumlah untuk menunjang kegiatan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kota Subulussalam.
- c. Mewujudkan situasi yang kondusif dan terkandali, yaitu untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta situasi yang aman dan terkandali yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di segala bidang.

4. Struktur Lembaga Wilayatul Hisbah

Adapun Struktur Wilayatul Hisbah yaitu:





Sumber data Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota

Subulussalam pada tahun 2021.

B. Temuan Khusus

Sebelum menyajikan hasil dari penelitian ini yang berjudul Metode Bimbingan Agama Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Perilaku Khalwat di Kota Subulussalam. Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada informan ketika melakukan bimbingan agama kemasyarakatan apa yang dulu dilakukan.

1. Metode Bimbingan Agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat Kota Subulussalam

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses untuk memberikan informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran yang akan dilakukan.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, beliau mengatakan sosialisasi pertama-tama kami melakukan sosialisasi kemasyarakatan dan sejauh ini sudah terlaksana dengan baik, kami melakukan sosialisasi melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Subulussalam.³⁹
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners, pada tanggal 19 Oktober 2021 beliau berpendapat bahwa sosialisasi yang kami lakukan terhadap masyarakat sudah kami lakukan dengan semampu kami dengan cara memberikan pemahaman apa sebenarnya tugas kami sebagai WH, setelah itu kami memberikan pemahaman dulu terhadap

³⁹ Wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd, pada tanggal 15 Oktober 2021.

masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bisa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.⁴⁰

- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ridha Bancin, S.E, M.M, pada tanggal 20 Oktober 2021 beliau memberi pendapat bahwa sosialisasi yang mereka lakukan dengan cara datang kesekolah, taman-taman dan tempat wisata dalam setiap bulannya dan memberikan pemahaman kepada pelajar dan remaja agar tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga terhindar dari perbuatan yang menyimpang.⁴¹
- 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Nasaruddin sebagai Tokoh Agama di Kota Subulussalam, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan saat ini kami melakukan sosialisasi bergiliran dengan rekan-rekan yang bekerja di sini. Tujuannya supaya masyarakat lebih dekat lagi dengan kita, supaya memudahkan kami dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman Syari`at Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mengarahkan masyarakat agar mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners, pada tanggal 19 Oktober 2021.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Ridha Banci, S. E, M.M, pada tanggal, 20 Oktober 2021.

WH. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan dengan baik.⁴²

Berdasarkan wawancara informan diatas, dapat penulis simpulkan metode bimbingan agama yang dilaksanakan oleh WH secara berkelompok dengan mengembangkan pengetahuan untuk tidak melakukan perbuatan yang di benci Allah.berdasarkan sosialisasi yang diberikan oleh WH yaitu dengan terjun kelapangan melalui ke lembaga-lembaga pendidikan serta ke desa-desa dalam perkecamatan dan membentuk kelompok atau tim untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang khalwat, dengan demikian memudahkan WH untuk memberikan sosialisasi dalam mengarahkan jangan melakukan khalwat.

b. Pengarahan

Pengarahan atau bimbingan merupakan suatu proses yang akan diberikan kepada individu atau sekelompok orang untuk mengajak kepada kebaikan dengan cara menjalan perintah Allah sesuai dengan Syari`at Islam.

Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada informan pengarahan seperti apa yang dilakukan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd, beliau mengatakan setelah melakukan sosialiasi kemudian kami memberikan pengarahan atau bimbingan, yang berupa ajakan untuk menghindari khalwat metode ini sangat membatu kami saat melakukan sosialisasi pada tempat yang kami datangi selama

⁴² Wawancara dengan Ustad Nasaruddin tokoh agama, pada tanggal, 22 Oktober 2021.

adanya sosialisasi tersebut, dengan begitu masyarakat kota Subulussalam, bisa tercegah dari hal yang tidak di inginkan dengan cara memberikan pengarahan yang dapat diterima oleh masyarakat luas, serta diiringi dengan menghadirkan seorang ustad yang mengisi ceramah agama, membuat pengajian setiap minggu, dan membahas keislaman.

- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners, beliau mengatakan bahwa memberikan pengarahan terhadap masyarakat kota Subulussalam berupa arahan yang menutup aurat bagi peramuan, dan tidak boleh berduaan bagi yang bukan mahrom, serta arahan menutup café di jam 10:00 malam, dari sini bisa melahirkan kesadaran untuk menjauhi perbuatan yang di cela Allah.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ridha Bancin, S. E, M.M beliau mengatakan memberikan suatu pengarahan atau bimbingan dapat menyadarkan masyakat dari hal yang merusak martabat dan raga individu serta mencemar nama baik keluarga, disinilah tugas WH mengangayomi masyarakat agar tidak melakukan khalwat serta melakukan metode yang kami lakukan biasanya berulang-ulang caranya ya dengan tetap melaksanakan sosialisasi dan bimbingan pada masyarakat.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Nasaruddin sebagai tokoh agama di Kota Subulussalam beliau mengatakan untuk

memberikan pengarahan atau bimbingan terhadap masyarakat harus berulang-ulang. Sebulan kadang dua (2) kali mengarahkan masyarakat dengan cara yang memberikan pemahaman dulu setelah itu baru di beri pengarahan atau bimbingan yang sesuai dengan syariat Islam. Sejauh ini sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa arahan yang diberikan WH kepada masyarakat dengan mengajak untuk pada kebaikan seperti menutup aurat, mengikuti kajian yang akan disampaikan tentang keagamaan serta melakukan pengarahan berulang-ulang, artinya selalu terus-menerus memberikan pengarahan kepada masyarakat.

c. Solusi

Solusi atau penyalain masalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu masalah dengan cara mencari solusi dari masalah tersebut.

Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada informan bagaimana solusi yang diberikan oleh WH.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd beliau mengatakan solusi yang diberikan ialah berupa bimbingan agama dan pelaku khalwat segera sadar dan bertaubat, jika melanggar qanun yang telah ditetapkan dengan sengaja maka solusinya yaitu memberikan `uqubat ta`zir cambuk maksimal 10 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara

maksimal 10 bulan. Pasal 23, ayat (1), sesuai dengan qanun Nomor 11 tahun 2014.

- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners beliau mengatakan solusinya yaitu memberikan bimbingan ke agamaan yang intensif supaya pelaku khalwat segera sadar dan bertaubat.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ridha Bancin, S. E, M.M beliau memberikan solusi yaitu dengan menesehati, kami datangkan ustad untuk mnesahati dan membimbing pelaku khalwat tersebut.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Nasaruddin sebagai tokoh agama di kota subulussalam, beliau mengatakan solusinya dengan bimbingan ke agamaan dan bila khalwat sudah sampai tahap zina maka pelakunya akan dicabuk supaya ada keceraan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa solusi yang diberikan oleh WH iyalah berupa bimbingan keagamaan, memberi nasehat kemasyarakatan serta pelaku khalwat, jika khalwat yang dilakukan sudah sampai ketahap zina maka pelakunya akan diberi sanksi berupa cambuk.

2. Hambatan bimbingan agama Wilayatuh Hisbah dalam menencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam.

Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada kepada informan hambatan yang mereka alami ketika melakukan sosialisasi kemasyarakatan.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd. Beliau mengatakan ada hambatan ketika melakukan sosialisasi dan memberi pengarahan terhadap masyarakat yaitu masih ada masyarakat yang mengabaikan sosialisasi dari WH serta rendahnya pemahaman masyarakat kota Subulussalam terhadap qanun, dan kurang optimalnya anggota dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners beliau mengatakan kendalanya di fasilitas juga, apalagi ketika kami terjun ke desa itu sangat membutuhkan fasilitas supaya terjalannya program WH.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan ustad Nasaruddin sebagai tokoh agama kota subulussalam beliau mengatakan sebagian masyarakat mengabaikan apa yang sudah kami sosialisasikan sehingga menjadi penghambat bagi kami.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa hambatan bimbingan agama Wilayatul Hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di kota Subulussalam yaitu masih ada masyarakat yang mengabaikan sosialisasi WH terlebih di kalangan remaja banyak yang tidak peduli dengan aturan sehingga menjadi faktor penghambat WH dalam memberikan sosialisasi serta memberikan pengarahan tentang khalwat supaya remajanya tidak melakukan perbuatan yang di larang dalam Syari`at Islam.

3. Solusi

Solusi merupakan proses jalan keluar dari sebuah masalah supaya bisa terwujudnya sosialisasi yang akan disampaikan kepada asyarakat.

Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada informan solusi apa yang diberikan ketika malakukan sosialisasi kepada masyarakat.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd beliau mengatakan solusi yang kami berikan berupa bimbingan agama, setelah diberikan bimbingan agama lalu pelaku khalwa dihukum cambuk.
 - 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners beliau mengatakan solusi yang akan diberikan berupa bimbingan keagamaan yang intensif supaya pelaku khalwat segera sadar dan bertaubat.
 - 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ridha Bnacin, S. E, M.M beliau mengtakan solusi yang kami lakukan yaitu dengan menesehati, dan kami mendatangkan ustad untuk memberikan nasehat dan bimbingan pelaku khalwat tersebut.
 - 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan ustad Nasaruddin sebagai tokoh masyarakat kota Subulussalam beliau mengatakan solusinya dengan memberikan bimbingan keagamaan dan bila khalwat sudah sampai ke tahap zina, maka pelakunya akan dicambuk.
4. Keberhasilan yang sudah dicapai

Keberhasilan yang sudah dicapai dalam memberikan metode bimbingan agama Wilayatul Hisbah sudah tercapainya program yang

dilakukan dengan baik dan masyarakat khususnya remajanya sudah mengerti bahwa khalwat adalah hal yang dilarang agama Islam.

Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada informan sejauh ini keberhasilan apa yang sudah dicapai selama ini.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd beliau mengatakan sejauh ini Alhamdulillah masyarakat mulai mengerti bahwa khalwat adalah hal yang dilarang agama Islam.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners beliau mengatakan keberhasilan yang sudah dicapai sekarang remaja putra dan putrid yang bukan mahrom menghindari boncengan.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ridha Bancin, S. E, M.M beliau mengatakan bahwa keluarga melarang anak remaja mereka keluar malam di jam 10:00 WIB keatas
- 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan ustad Nasaruddin sebagai tokoh agama kota Subulussalam beliau mengatakan Alhamdulillah sejauh ini masyarakat kota Subulussalam mulai terbiasa untuk tidak melakukan hal sebelumnya.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa keberhasilan yang di capai oleh WH yaitu:

- a. Sudah berjalan dengan baik metode bimbingan agama wilayahatul hisbah di kota Subulussalam
- b. Sudah berkurangnya khalwat di kota Subulussalam

- c. Perbelakuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik.
- d. Sosialisasi terhadap masyarakat sudah terlaksana dan berjalan dengan baik.

C. Hasil Pembahasan Penelitian

Pada dasarnya metode bimbingan agama itu adalah usaha memberikan bantuan kepada individu atau berkelompok dengan menggunakan pendekatan ajaran agama yaitu ajaran agama Islam, baik tujuan materi ataupun metode yang diterapkan, dengan tujuan dapat mengembangkan pemikiran, kejiwaan, dan keimanan serta dapat menanggulangi problematika kehidupannya dengan baik dan benar secara sendiri yang berpegangan kepada Alqur`an dan Hadist.

1. Metode Bimbingan Agama

Metode pengajaran agama itu adalah upaya memberikan bantuan kepada seseorang dengan menggunakan pendekatan doctrinal agama yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik untuk tujuan materi maupun metode yang digunakan. Tujuannya agar kontak dapat mengatasi masalah dengan kemampuan yang ada dalam diri mereka melalui dorongan dan kekuatan keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Ada beberapa kepemimpinan bimbingan agama yaitu:

- a. Sosialisasi

Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna di mana setiap individu berupaya menyesuaikan hidup di tengah-tengah masyarakat, dalam sosialisasi, serta masyarakat akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan tempat bersosialisasi. Proses sosialisasi, individu-individu masyarakat mengetahui dan memahami apakah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.⁴³

Abdul Syani mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang dalam masyarakat sekitarnya.⁴⁴

Menurut Seoiono Dirjosisworo, yang dikutip oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi yaitu:

- a. Proses sosialisasi merupakan proses akomodasi dengan menahan, mengubah implus-implus dalam diri dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat.
- b. Dalam proses sosialisasi, individu menjadi sadar akan adat istiadat, sikap, gagasan, nilai, dan pola perilaku masyarakat tempat mereka tinggal.

⁴³ J. Dwi Narwako dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Cet. III, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm, 74.

⁴⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Cet. III, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm, 57.

- c. Semua sifat dan keterampilan yang dipelajari dalam proses sosialisasi disusun dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat yang bersosialisasi pada dasarnya melakukan pengenalan, penghayatan, terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dibutuhkan terhadap pembentukan perilaku dan kepribadian. Dalam sosialisasi, masyarakat dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola perilaku orang-orang disekitarnya. Serta mencegah perilaku khalwat yaitu dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, sehingga membentuk kepribadian yang baik. Sesuai dengan tujuan kebaikan sebagai mana firman Allah mengatakan (Q. S Ali Imran: 104).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan itulah orang yang beruntung.⁴⁵

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang atau hambanya yang mukmin agar mengajak manusia padakebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin,ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan. Sosialisasi adalah salah satu memberikan pemahaman tentang khalwat. Jenis Sosialisasi

⁴⁵ PT Depertemen Agama RI AL-QUR`AN DAN TERJEMAHAN, (Jakarta : 2009), hlm, 63.

Sosialisasi berkaitan dengan proses, dan ada beberapa jenis sosialisasi.

Menurut Peter L dan Luckman ada dua jenis sosialisasi yaitu:

- a. Sosialisasi pertama kali yang dilakukan individu pada masa kanak-kanak melalui sosialisasi primer, community learning.
- b. Sosialisasi skunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dari hal keduanya terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, dan terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu serta bersama-sama menjalani proses kehidupan secara formal.

b. Pengarahan

Pengarahan merupakan proses pembimbingan, pemberian petunjuk dari seseorang yang diperintah dan mempunyai wewenang untuk menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan keburukan sebagaimana firman Allah dalam (Q S, An-Nahal : 125).

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِ هُمْ بِآيَاتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Dia lebih mengetahui

orang yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia juga lebih menegtahui orang yang mendapat petunjuk.⁴⁶

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis pahami bahwa makna *Mauidhah Hasanah* merupakan tindakan mengingatkan seseorang dengan cara baik dan perkataan lemah lembut agar dapat melunakkan hati individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mengajak ke jalan Allah dengan cara memberikan pesan-pesan yang baik. *Mauidhah Hasanah* yaitu cara paling sukses untuk memberikan arahan kepada masyarakat dengan metode bimbingan agama Wilayatul Hisbah kota Subulussalam.

Pengarahan yang diberi seperti ceramah agama yang di datangkan ustad untuk mengisi acara, dan disinilah untuk menyampaikan materi tentang bagaimana seorang muslim yang baik supaya tidak melakukan perbuatan yang di benci Allah. Setelah ceramah maka dilakukan pengajian supaya hari-hari masyarakat di isi dengan konten keagamaan supaya mereka lalai dengan dunia luar.

2. Hambatan

Hambatan merupakan sebuah halangan atau rintangan yang tidak dikehandaki dan dapat menghambat perkembangan seseorang dalam banyak hal dan ingin dihilangkan. Ada dua faktor yang menjadipenghamabat yaitu: internal yang berasal dari diri sendiri sedangkan berasal dari luar diri individu.

⁴⁶ SP *Pustaka Jaya Ilmu*, (Jakarta: Bekasi, 2014), hlm, 281.

Demikian juga halnya dengan kegiatan WH dalam menanggulangi masyarakat khususnya khalwat, walaupun sesungguhnya hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi aktivitas WH terhenti secara total, berdasarkan hambatan yang di hadapi WH yang berasal dari masyarakat akan kurangnya pemahaman tentang khalwat, kurang maksimalnya disebabkan lembaga yang belum solid, gerakan yang dilakukan WH belum terorganisasi secara rapi atau belum tepat.

Ada dua faktor penghambat metode bimbingan agama Wilayahatul Hisbah dalam mensosialisasikan qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pencegahan perilaku khalwat diantaranya:

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang khalwat sehingga menjadi penghambat WH dalam mensosialisasikan masyarakat tentang merubah perilaku yang menyimpang.
- b. Kurangnya personil Wilayahatul Hisbah ketika turun lapangan ini adalah salah satu faktor yang membuat kerja mereka menjadi kurang optimal. Padahal tugas WH untuk melakukan pembinaan dan pengawasan supaya sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- c. Susahnya diterapkan pelaksanaan *`uqubat* bagi yang melanggar Qanun Nomor 6 tahun 2014 ini dikeranakan mereka saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkkan di lapangan, sehingga tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Solusi

Pemecahan masalah atau *problem solving* menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut G. Polya pemecahan masalah merupakan sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan secara mudah di capai, pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang tinggi.
- b. Menurut Karl Albercht menyatakan pemecahan masalah yaitu suatu keadaan hal atau peristiwa yang harus kita ganti dengan sebuah cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
- c. Menurut Robert W. Bailey adalah suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari prosese mental seseorang.

Dengan demikian dapat disimpulkan masalah merupakan suatu kesenjangan antara tujuan yang ingin diselasaikan dengan pengetahuan yang dimiliki. Yaitu dengan *problem solving* adalah penggunaan strategi yang berbeda untuk mendapatkan.⁴⁷ Solusi misalnya, penentuan langkah-langkah, strategi atau teknik. Dengan cara inilah sebuah jalan keluar dalam menyelesaikan hambatan dari suatu masalah juga diperlukan keseimbangan untuk melakukan tugas dan kewajiban. Supaya berjalan dengan baiknya program yang sudah dilakukan dengan cara:

⁴⁷ Lasmadi, *Pemecahan Masalah Secara Analitis dan Kreatif*, (Bag I). <http://journal.um.ac.id/index.php/ilmu-pendidikan/article/view/750>. Mei 2009.

- 1) Memberikan solusi berupa bimbingan agama supaya pelaku khalwat sadar dengan perbuatan yang melanggar syari`at Islam.
- 2) Memberikan nasehat harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syari`at dan kemampuan orang yang memberi nasehat, supaya bisa diterima oleh masyarakat luas dan menimbulkan kebencian atau permusuhan.

Setiap masalah pasti ada solusinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Alqur`an:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”, (Q.S. Al-Baqarah: 286)”.

Bisa di pahami bahwa penjelasan dari ayat ini menjelaskan Allah akan melakukan perhitungan terhadap apa yang manusia perbuat baik oleh anggota tubuh maupun hatinya.

4. Keberhasilan

Menurut Poerwardaminta, dalam kamus besar Indonesia sukses memiliki yang sedarhana tapi sangat mendalam, sehingga kesuksesan yang berarti keberhasilan atau keberuntungan, sedangkan menurut, Helmet keberhasilan adalah suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita susun untuk di capai atau kemampuan untuk melewati dalam hal mengatasi diri dari kegagalan tanpa kehilangan semangat.

Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan merupakan suatu keadaan dimana individu mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjadi individu yang ingin sukses dan berhasil tentunya tidak mudah karena menjadi orang yang berprestasi banyak proses yang di hadapi. Faktor yang mempengaruhinya antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh individu melalui pengamatan akal, pengetahuan muncul ketika individu menggunakan akal untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Ada beberapa jenis pengetahuan, yaitu:

- 1) Pengetahuan Implisit, pengetahuan ini tertanam dalam bentuk pengalaman individu dan berisi faktor-faktor yang bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip.
- 2) Pengetahuan Eksplisit, pengetahuan ini telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya,
- 3) Pengetahuan Empiris, pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan indera dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori.

b. Pemahaman

Pemahaman didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar, pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara memahami.

c. Kepercayaan masyarakat

Kepercayaan menjadi aspek penting bagi sebuah komitmen atau janji dan komitmen yang dapat direalisasikan jika suatu saat berarti, keyakinan atau kepercayaan merupakan faktor yang penting untuk dapat direalisasikan jika suatu saat nanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam terbentuk setelah Kota Subulussalam disahkan, dengan berlakunya undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam membantu Wali Kota dalam menyiapkan kebijakan umum daerah untuk penerapan Syari'at Islam.

1. Metode bimbingan agama yang digunakan Wilayatul Hisbah Islam dalam mencegah perilaku Khalwat di Kota Subulussalam dan bimbingan ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran tindakan hukum, yaitu: Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma sosial, pengembangan dari nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri seseorang dalam perilaku sehari-hari serta berlansungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus menerus sehingga membentuk kepribadian yang baik.
2. Hambatan bimbingan agama wilayatul hisbah yaitu Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang khalwat sehingga menjadi penghambat WH dalam mensosialisasikan masyarakat tentang merubah perilaku yang menyimpang. Kurangnya personil Wilayatul Hisbah ketika turun kelapangan ini adalah salah satu faktor yang membuat kerja mereka menjadi kurang optimal. Padahal tugas WH untuk melakukan pembinaan dan pengawasan supaya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Susahnya diterapkan pelaksanaan *`uqubat* bagi yang melanggar Qanun Nomor 6 tahun 2014 ini dikeranakan mereka saling lempar tanggung jawab dan

saling menyalahkkan di lapangan, sehingga tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Solusi dari hambatan yang terdapat ketika melakukan sosialisasi yaitu dengan Memberikan solusi berupa bimbingan agama supaya pelaku khalwat sadar dengan perbuatan yang melanggar syari`at Islam. Memberikan nasehat harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syari`at dan kemampuan orang yang memberi nasehat, supaya bisa diterima oleh masyarakat luas dan menimbulkan kebencian atau permusuhan.
4. Keberhasilan metode bimbingan agama WH dalam mencegah perilaku khalwat di Kota Subulussalam saat ini sudah terlaksana dengan baik dan untuk kedepannya metodenya harus lebih dimantapkan supaya masyarakat memahami akan pentingnya bimbingan agama dalam pencegahan khalwat.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi untuk perbaikan hasil penelitian, termasuk saran dari peneliti kepada orang-orang terkasi untuk penelitian selanjutnya.

1. Diharapkan lembaga Wilayatul Hisbah Islam Kota Subulussalam supaya membuat metode bimbingan agama yang lebih sistematis agar masyarakat Kota Subulussalam dapat terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam.
2. Diharapkan agar pelaksanaan Syari`at Islam khususnya tentang khalwat di kota Subulussalam berjalan dengan efektif maka

seharusnya hubungan kerja sama antara instansi lebih sering dilakukan, dan juga seharusnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus melibatkan masyarakat secara langsung agar mereka mengerti tugas Wilayatul Hisbah.

3. Diharapkan agar metode bimbingan agama dalam pencegahan perilaku khalwat tersebut dapat tercapai, maka seharusnya sanksi yang tertera dikebijakkan tersebut benar-benar dijalankan jika ada yang melakukan pelanggaran tentang khalwat.
4. Diharapkan kepada orangtua agar memberi contoh yang lebih baik terhadap anak, memperhatikan pendidikan dan menjaga pergaulan dengan cara memasukkan anaknya ke pasantren-pasantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Amti, Eman dan Prayitno. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya.
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta, PT Golden Trayon Press.
- Adnan, Taufi Amal dan Rizal Samsul Panggabean, 2004. *Politik Syari`at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Yafie, Ali, 1999. *Konsep-konsep Istilah, dan masalahat Al-Ammah, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Budhy Munawar (ed)*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Dradjat, Zakiah. 1982. *Pendidikan Agama dan Pembinaan Mental*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Departemen Agama Repoblik Indonesia. 2004. *Al-Jamanatul Ali*. Bandung: CV. J-ART.
- Faqih, Rahim, Aunur. 2001. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Faisal, 2018. *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA. Vol. 13.No. 1, Agustus.
- Gustian, Ratna, 2019. *Strategi Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari`at Islam di Kota Langsa*. Jurnal Peradapan Islam. Vol, 1, No. 1, 63-85.
- Hamdani, 2012. *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung, CV Pustaka Setia.

- Jannah, Nur. 2019. *Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 39, No. 2.
- Khairani, 2014. *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari`at Islam*. Relfeksi 10 tahun berlakunya Syari`at Islam di Aceh. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Khafil Ibn Syahin al-Zahiri, *Al-Isyarat Fi`Ilmi al-Ibarat*. Baerut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Lutfi, M. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, Jakarta.
- Mubasyaroh, 2013. *Metode-metode Bimbingan Agama Anak Jalanan*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 2.
- Menuntung, Alfeus. 2018. *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*, Malang, Wineka Media.
- M. Surya, 2003. *Psikologi Konseling*, Bandung: C.V. Pustaka Bani Quraisy.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleng, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawi, Rusdin. *Perilaku Kebijakan Organisasi*.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Pasal 4.
- Shaleh, Rachman, Abdul. 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta, Gamawindu Panca Perkasa.
- Siswanto, 2007. *KesehatanMental Konsep Cakupan dan Perkembangan*, Yogyakarta.

- Sobur, Alex. 2013. *Psikologi Umum*. CV PUSTAKA SETIA.
- Suhaimi, 2017. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Video Klip Lagu Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Vol. 1, (1) Agustuspp.23-33, ISSN: 2597-6885 online.
- Sunaryo, 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGG.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yafie, Ali, 1999. *Konsep-konsep Istilah, dan Maslahat Al-Ammah, dalam Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Budhy Munawar (ed)*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Zakir, Muhammad. 2019. *Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Reamaja Kota Banda Aceh*, Jurnal Studi P[emikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam. Vol. 7, No. 01, Januari.
- Lasmadi, *Pemecahan Masalah Secara Analitis dan Kreatif*, (BagI). <http://journal.um.ac.id/index.php/ilmu-pendidikan/article/view/750>. Mei 2009

DAFTAR WAWANCARA

Lampiran Wawancara

Informan I : Bapak Saiban Ghafar, S. Pd

1. Metode bimbingan agama

a. Sosialisai

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana sosialisasi Wilayatul Hisbah terhadap masyarakat	Yaitu dengan sosialisasi melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kota Subulussalam

b. Pengarahan

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana pengarahan Wilayatu Hisbah terhadap masyarakat kota Sublussalam	Pengarahan yang kami berikan berupa ajakan untuk menghindari khalwat

c. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana solusi yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap masyarakat kota Subulussalam dalam melanggar khalwat	Solusi yang kami berikan iyalah berupa bimbingan agama dan pelaku khalwat di hukum cambuk.

2. Hambatan bimbingan agama

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana mengatasi Hambatan wilayatul hisbah dalam memberikan bimbingan agama	Kami berupaya untuk terus menerus mengingatkan dari jauh-jauh hari agar sosialisasi terlaksana dengan baik dan masyarakat mampu memahami apa-apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, kadang kami juga mendatangkan ustad.

3. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana solusi yang diberikan wilayatul hisbah kepada masyarkat yang melanggar khalwat	Berupa bimbingan agama dan pelaku khalwat di cambuk seseuai pertauran yang sudah ditetapkan

Informan II: Bapak Agussalim, S. E, M.M

1. Metode bimbingan agama

a. Sosialisasi

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana sosialisasi wilayahul hisbah terhadap masyarakat	Dengan mendatangi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kota Subulussalam

b. Pengarahan

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana metode pengarahannya wilayahul hisbah terhadap masyarakat	Metode berulang-ulang artinya kami terus menerus member pengarahan kepada masyarakat untuk menutup aurat dan tidak boleh berduaan antara laki dan perempuan yang bukanmahromnya.

c. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Solusi apa yang sudah diberikan wilayahul hisbah terhadap masyarakat kota subulussalam yang melanggar peraturan	Berupa bimbingan ke agamaan yang intensif supaya pelaku khalwat segera sadar dan bertaubat.

2. Hambatan bimbingan agama

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana mengatasi hambatan bimbingan agama wilayahul hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di kota subulussalam	Kami mengatasinya dengan cara mendatangi dan duduk bersama dengan masyarakat, sambil mensosialisasikan WH ini, supaya lebih mudah bagi kami.

3. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Solusi apa yang diberikan wilayahul hisbah terhadap masyarakat yang melanggar khalwat	Memberikan bimbingan ke agamaan dengan itu masyarakat tahu apa yang tidak boleh dilakukan

Informan III: Ibu Ridha Bancin, S. E, M.M

1. Metode bimbingan agama

a. Sosialisasi

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana sosialisasi wilayahul hisbah terhadap masyarakat kota subulussalam	Saat ini kami melakukan sosialisasi secara bergiliran dengan rekan-rekan yang bekerja di sini, tujuannya supaya masyarakat lebih dekat lagi dengan kami

b. Pengarahan

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana metode pengarahan wilayahul hisbah terhadap masyarakat kota subulussalam	Dengan metode yang berulang-ulang serta arahan tentang menutup aurat dan larangan berdua-duaan bagi yang bukan mahrom mereka

c. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Sejauh ini sosialisasi apa yang sudah diberikan wilayahul hisbah terhadap masyarakat kota subulussalam	Menesehati dan kami datangkan ustad untuk menesehati dan membimbing masyarakat yang berisikan ceramah keIslaman

2. Hambatan bimbingan agama

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana mengatasi hambatan bimbingan agama wilayahul hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di kota subulussalam	Dengan tetap berupaya memberikan yang yang terbaik, sosialisasi dan bimbingan pada masyakat

3. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Solusi apa yang diberikan wilayahul hisbah ketika masyarakat terdapat melakukan khalwat	Memberikan bimbingan kemudian dijatuhi hukuman cambuk sesuai dengan undang-undan Nomor 6 tahun 2014

Informan IV: Ustad Nasaruddin

1. Metode bimbingan agama

a. Sosialisasi

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana sosialisasi wilayahul hisbah terhadap masyarakat kota subulussalam	Kami melakukan kunjungan ke desa-desa dalam program yang sudah di rencanakan

b. Pengarahan

No	Peneliti	Informan
1	Pengarahan seperti apa yang diberikan wilayahul hisbah terhadap masyarakat kota subulussalam	Kami melakukan kunjungan berulang-ulang biasanya satu bulan sekali mengarahkan masyarakat

c. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Sejauh ini solusi apa yang sudah dilakukan wilayahul hisbah terhadap masyarakat yang melakukan khalwat	Solusinya memberikan bimbingan agama dan apa bila sudah sampai ke tahap zina maka pelakunya akan di cambuk

2. Hambatan bimbingan agama

No	Peneliti	Informan
1	Bagaimana hambatan bimbingan agama wilayahul hisbah dalam mencegah perilaku khalwat di kota subulussalam	Dengan tetap melakukan sosialisasi dan bimbingan pada masyarakat

3. Solusi

No	Peneliti	Informan
1	Solusi apa yang sudah wilayahul hisbah jika tedapat masyarakat melakaukan khawat	Solusinya memberikan bimbingan agama dan apa bila sudah sampai ke tahap zina maka pelakunya akan di cambuk

DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran Dokumentasi

1. Bapak Saiban Ghafar, S. Pd



Dokumentasi wawancara dengan bapak Saiban Ghafar, S. Pd selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Subulussalam pada tanggal 15 Oktober 2021.

2. Bapak Agussalim, S. Kep, Ners



Dokumentasi wawancara dengan bapak Agussalim, S. Kep, Ners pada tanggal 19 Oktober 2021.

3. Ibu Ridha Bancin, S. E, M.M



Dokumentasi wawancara dengan ibu Ridha Bancin, S. E, M.M pada tanggal 20 Oktober 2021.



Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-5445/DK/DK.V.1/TL.00/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepada kepala lembaga Wilayahul hisbah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Siti Hajar
NIM : 0102172075
Tempat/Tanggal Lahir : Sepang, 26 Juni 1998
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DUSUN BAHAGIA Kelurahan sepang Kecamatan longkib kota subulussalam aceh

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor WH kota subulussalam, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Metode bimbingan agama Wilayahul hisbah dalam mencegah perilaku khalwat kota subulussalam

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 Oktober 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan III







Digitally Signed

Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 196610192005011003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran Surat Balasan

	<p>PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH</p> <p><small>Jl. Teuku Umar No.61 Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Kode Pos 24782 Telepon: (0627) 31908 Faks:(0627) 31908 Email: satpolppwhsubulussalam@gmail.com</small></p>	
Subulussalam, 14 oktober 2021		
<p>Nomor : 800 / 052 / 2021 Lampiran : - Perihal : Balasan Izin Riset</p>	<p>Kepada Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara c/q. Wakil Dekan III di-</p>	<p>Medan</p>
<p>Berdasarkan surat Saudara No: B-5445/DK/DK.V.1/TL.00/10/2021, tanggal 04 Oktober 2021 tentang Izin Riset di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah kota subulussalam, menerangkan bahwa:</p>		
<p>Nama NIM Tempat/Tanggal Lahir Program Studi Semester Alamat</p>	<p>: Siti Hajar : 0102172075 : Sepang, 25 Juni 1998 : Bimbingan Penyuluhan Islam : IX (Sembilan) : Dusun Bahagia kelurahan Sepang Kec. Longkip Kota Subulussalam Aceh</p>	
<p>Benar nama di atas telah melaksanakan riset di Bidang Penegakan Peraturan dan Hukum Syariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam</p> <p>Demikian surat balasan dari kami.</p>		
<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam</p> <div style="text-align: center;">   SAIBAN GAFAR, S.Pd,M.M Nip. 19641012 198901 1 001 </div>		

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Siti Hajar
Tempat/Tanggal Lahir : Sepang/ 26 Juni 1998
NIM : 0102172075
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Sepang Kecamatan Longkib Kota
Subulussalam
Telepon/Ponsel : 085762047698
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Email : Sitihajarlingga2698@gmail.com
Golongan Darah : -

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Raya Lingga
Nama Ibu : Jurati Tinambunan
Pekerjaan Ayah :-
Pekerjaan Ibu : Petani dan Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sepang Kecamatan Longkib Kota
Subulussalam

C. Jenjang Pendidikan

SD Negeri Sepang
MTS Swasta Darul Mutaallimin
MA Swasta Darul Mutaallimin